

**PEMBENTUKAN ASEAN SECURITY COMMUNITY (ASC)
DI KAWASAN ASIA TENGGARA**

Oleh :

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
dewamangku.undiksha@gmail.com

ABSTRACT

The ASEAN Community consists of 3 (three) pillars, namely the ASEAN Security Community (ASC), the ASEAN Economic Community (AEC) and the ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) that are mutually binding and strengthen to achieve common goals in order to ensure sustainable peace, stability and prosperity that is divided in the Southeast Asia region. These three pillars supporting the ASEAN Community are a new paradigm that will drive ASEAN cooperation towards a community and a new, more binding identity. ASC must be a mechanism to solve problems internally which has the potential to disrupt the stability and security of the region through peaceful means. Including sensitive issues that have the potential to cause problems without having to abandon the principle of not interfering in the affairs of other countries.

Keywords: ASEAN, Security Community, ASEAN Charter

ABSTRAK

Komunitas ASEAN terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*) yang saling mengikat dan memperkuat untuk mencapai tujuan bersama demi menjamin perdamaian yang dapat dipertahankan, stabilitas, dan kemakmuran yang terbagi di kawasan Asia Tenggara. Tiga pilar pendukung Komunitas ASEAN ini menjadi paradigma baru yang akan menggerakkan kerja sama ASEAN ke arah sebuah komunitas dan identitas baru yang lebih mengikat. ASC harus dijadikan mekanisme untuk memecahkan masalah secara internal yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan kawasan melalui cara-cara damai. Termasuk isu-isu sensitif yang berpotensi menimbulkan masalah tanpa harus meninggalkan prinsip tidak mencampuri urusan negara lain.

Kata kunci : ASEAN, Komunitas Keamanan, Piagam ASEAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of South East Asian Nations*/selanjutnya dalam

penelitian ini disingkat menjadi ASEAN) didirikan berdasarkan Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok merupakan organisasi antar

pemerintah (*Inter Governmental Organization*) yang pada mulanya hanya beranggotakan lima negara yaitu: Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia dan Singapura.¹ Keanggotaan ASEAN kemudian telah berkembang menjadi sepuluh negara anggota dengan masuknya Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja.²

ASEAN bukanlah merupakan organisasi regional yang pertama di Asia Tenggara, akan tetapi telah ada beberapa organisasi regional sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara telah pernah mengenal dan bahkan pernah menjadi anggota organisasi

semacam itu, baik organisasi regional yang beranggotakan terbatas pada negara-negara sekawasan saja, maupun organisasi regional yang beranggotakan negara-negara luar kawasan. *South East Asia Treaty Organization* (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat menjadi SEATO) misalnya adalah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang ternyata tidak saja melibatkan negara-negara Thailand, Filipina, Singapura saja, tetapi melibatkan juga negara-negara luar kawasan seperti Australia, Amerika, dan New Zealand.

Sebenarnya usaha-usaha untuk mendirikan organisasi regional kerjasama di Asia Tenggara dimulai pada permulaan periode akhir Perang Dunia ke II³ dimana pada waktu itu sejumlah negara-negara di Asia menyatakan kemerdekaannya, terlepas dari belenggu penjajahan. Dengan kemerdekaan yang baru mereka miliki, mereka dituntut untuk dapat memenuhi kepentingan nasionalnya yakni mempertahankan eksistensi negaranya, mensejahterakan sosial-ekonomi rakyatnya, menjaga integritas bangsanya dan lain sebagainya. Para pemimpin sadar bahwa kebutuhan-

¹ Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta-Indonesia, hlm. 1

² Brunei Darussalam secara resmi diterima menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984, dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, Vietnam diterima menjadi anggota ke-7 ASEAN dalam Pertemuan Para Menteri Luar Negeri (AMM) ke-28 pada tanggal 29 - 30 Juli 1995 di Bandar Seri Begawan. Laos dan Myanmar diterima sebagai anggota penuh ASEAN melalui suatu upacara resmi pada tanggal 23 Juli 1997 dalam rangkaian Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-30 di Subang Jaya, Malaysia, tanggal 23-28 Juli 1997. Kamboja diterima sebagai anggota penuh ASEAN pada upacara penerimaan resmi di Hanoi tanggal 30 April 1999. Dengan diterimanya Kamboja, maka cita-cita para pendiri ASEAN untuk mewujudkan ASEAN yang mencakup sepuluh negara Asia Tenggara (visi ASEAN-10) telah tercapai. Lihat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2007, *ASEAN Selayang Pandang*, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 4

³ Alison Broinowski, 1983, *Understanding ASEAN*, The Mac Millan Press LTD, London and Basingstoke, hlm. 8

kebutuhan ini tidak akan dapat tercapai oleh kekuatan negara itu sendiri, tetapi harus memandang dan bekerjasama dengan negara-negara lain, dan mereka pun sadar bahwa agar kerjasama yang mereka ciptakan itu lebih efektif dan efisien mereka merasa perlu untuk bersatu dan bekerjasama dalam wadah organisasi regional.

Maka sejak tumbuhnya kesadaran akan pentingnya suatu organisasi inilah, gagasan untuk membentuk kerjasama regional di Asia Tenggara mulai dirintis. Suatu kenyataan bahwa usaha-usaha untuk mendirikan organisasi regional di kawasan pada masa itu, disamping masih memasukkan negara-negara luar kawasan juga masih banyak tergantung kepada negara Barat, sehingga dengan demikian organisasi yang berhasil didirikan masih jauh dari tujuan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, kebanyakan masih bermotif politik, padahal adalah suatu kenyataan bahwa organisasi regional semacam ini tidak dapat bertahan lama.⁴

Walaupun mereka pada waktu itu belum berhasil mendirikan organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan mereka, sesungguhnya

mereka telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang utama bagi usaha-usaha berikutnya untuk mendirikan organisasi regional di Asia Tenggara. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada bulan April 1955 di Bandung, merupakan usaha untuk menciptakan suatu wadah yang dapat mempersatukan negara-negara yang baru merdeka di kawasan Asia dan Afrika. Gagasan ini kemudian terus berkembang mencari identitas yang khusus yang dapat diterapkan oleh negara-negara di Asia Tenggara.⁵

Pada awal tahun 1960-an tumbuh berturut-turut dua organisasi regional yang untuk pertama kalinya dibatasi hanya untuk negara-negara Asia Tenggara dan betul-betul merupakan ide dan inisiatif dari regional Asia Tenggara sendiri, artinya bukan ide yang datang dari negara luar. Organisasi yang dimaksud adalah pertama disebut *Association of Southeast Asia* (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat menjadi ASA), asosiasi ini dibentuk secara resmi pada pertemuan Bangkok tanggal 31 Juli 1961 dengan

⁴*Ibid*, hlm. 8

⁵Ilien Halina, 1988, *ASEAN*, Pusat Antar Universitas (PAU), Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 9

anggotanya terdiri dari tiga negara yaitu Malaysia, Filipina, dan Thailand.⁶

Walaupun sebenarnya negara-negara anggota ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi maksud dan tujuan dari organisasi ASA, akan tetapi sama seperti organisasi yang lain akhirnya ASA mengalami kegagalan. Ada dua hal yang menyebabkan ASA mengalami kegagalan yaitu :⁷

- 1) Jumlah anggota yang sangat terbatas, yang hanya terdiri dari tiga negara, Malaysia, Filipina dan Thailand. Padahal kawasan Asia Tenggara cukup luas meliputi selain tiga negara tersebut tadi juga termasuk di dalamnya negara-negara Indonesia, Singapura, Birma, Kamboja, Vietnam dan Laos.
- 2) Penyebab yang datangnya dari dalam organisasi itu sendiri, yang menyebabkan kegiatan ASA tidak terkontrol, kacau-balau bahkan kemudian terhenti tidak mampu lagi melaksanakan program-programnya, hal ini disebabkan karena kurang harmonisnya hubungan di antara negara-negara anggotanya sendiri.

Dalam suasana kawasan yang tidak menguntungkan ini, Filipina mencoba mengembangkan suatu gagasan baru untuk membentuk *Greater Malay Confederation*. Diskusi-diskusi kemudian diadakan dari sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 1963 di Manila. Walaupun diskusi-diskusi ini lebih banyak menekankan pada sikap dan tanggapan yang berbeda terhadap Pembentukan Federasi Malaysia, tetapi diskusi ini akhirnya berhasil membentuk suatu organisasi regional baru dengan nama *Malaysia, Filipina, Indonesia* (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat menjadi MAPHILINDO) yang merupakan nama singkatan dari tiga negara yang menjadi anggotanya, dan organisasi ini pun mengalami kegagalan. Terlepas dari keagalannya, sesungguhnya bagaimana MAPHILINDO yang menekankan sifat keanggotaan yang terbatas hanya tiga negara saja, merupakan dasar bagi pemikiran selanjutnya untuk membentuk organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Ide-ide dasar ini telah mampu membangkitkan kembali para negarawan-negarawan yang pada gilirannya berhasil

⁶ Ranjit Gill, 1987, *ASEAN*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 12

⁷ Ilien Halina, *Op. Cit.*, hlm. 10

membentuk organisasi regional yang lain di kawasan ini.⁸

Pembentukan ASEAN pada awalnya memang tidak ditujukan untuk membuat sebuah organisasi supranasional yang memiliki kepentingan berbeda dari anggota-anggotanya. Mantan Sekjen ASEAN, Rodolfo Severino Jr,⁹ dalam sebuah pidatonya di Universitas Sydney, Australia tahun 1998 menyatakan :

*“ASEAN’s founders in 1967 intended ASEAN to be an association of all the states of Southeast Asia cooperating voluntarily for the common good, with peace and economic, social and cultural development its primary purposes. ASEAN is not and was not meant to be a supranational entity acting independently of its members. It has no regional parliament or council of ministers with law-making powers, no power of enforcement, no judicial system.”*¹⁰

Apa yang dikemukakan oleh Severino tersebut memang dapat dijustifikasi dengan melihat tujuan

ASEAN yang terdapat dalam Deklarasi Bangkok adalah untuk :¹¹

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;

⁸*Ibid.*

⁹Rodolfo Severino, 1998, *Asia Policy Lecture : What ASEAN Is and What It Stands For (The Research Institute for Asia and the Pacific, University of Sydney, Australia, 22 October 1998)*, diakses pada tanggal 7 Oktober 2008 dari <http://www.aseansec.org/3399.htm>

¹⁰*Ibid.*

¹¹Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 2

5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat mereka;
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;
7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.

Prinsip utama dalam kerjasama ASEAN antara lain adalah persamaan kedudukan dalam keanggotaan (*equality*), tanpa mengurangi kedaulatan¹² masing-masing negara

¹²Kedaulatan teritorial adalah kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya, karena pelaksanaan kedaulatan ini didasarkan pada wilayah, karena itu wilayah mungkin adalah konsep fundamental hukum internasional. Hakim Max Huber dalam kasus *Island of Palmas* menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan wilayah ini, kedaulatan mempunyai dua ciri yang sangat penting yang dimiliki oleh suatu negara. Ciri pertama yaitu bahwa kedaulatan merupakan suatu prasyarat

anggota. Negara-negara anggota ASEAN sepenuhnya tetap memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar (*sovereignty*), sedangkan musyawarah (*consensus and consultation*), kepentingan bersama (*common interest*), dan saling membantu (*solidarity*) dengan semangat ASEAN merupakan ciri kerjasama ini.

Secara geo-politik¹³ kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Hal tersebut tercermin dari adanya berbagai konflik di kawasan yang melibatkan kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II, sehingga Asia Tenggara pernah dijuluki sebagai “Balkan-nya Asia”. Persaingan antar negara adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan antara lain terlihat dari terjadinya Perang Vietnam.

hukum untuk adanya suatu negara, ciri kedua, kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu negara, dalam Huala Adolf, 1990, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 99-110

¹³Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada percaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, yaitu keadaan geografis, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan. Lihat Anonim, 2007, *Pengertian Geopolitik*, diakses pada tanggal 8 Oktober 2008, dari <http://fajargm.co.cc/?p=3>

Disamping itu, konflik kepentingan juga pernah terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah.¹⁴

Kesadaran untuk memperkuat organisasi tersebut disadari dengan mengembangkan instrumen-instrumen yang mengikat secara hukum. ASEAN kedepannya diharapkan tidak lagi menjadi sebuah asosiasi yang longgar, melainkan sebuah organisasi yang memiliki “*legal personality*”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pada KTT ASEAN ke-13 yang berlangsung di Singapura, telah ditandatangani sebuah Piagam ASEAN. Kelahiran piagam tersebut merupakan sejarah baru bagi ASEAN karena setelah 40 tahun, organisasi tersebut belum memiliki piagam. Piagam ASEAN yang akan mulai diberlakukan pada bulan Desember 2008, termasuk penyelesaian sengketa melalui mekanisme kelembagaan ASEAN.¹⁵ Selama ini cara atau mekanisme kelembagaan untuk menyelesaikan sengketa di ASEAN

jarang dimanfaatkan negara anggota dan negara anggota lebih nyaman membawa sengketa yang mereka hadapi ke hadapan Mahkamah Internasional. Di samping itu ASEAN juga berkeinginan untuk membentuk komunitas keamanan di ASEAN bertujuan untuk menciptakan keamanan dan stabilitas di kawasan asia tenggara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil permasalahan berkenaan dengan bagaimana Pembentukan *ASEAN Security Community* (ASC) Di Kawasan Asia Tenggara?.

II. PEMBAHASAN

2.1. ASEAN Sebagai Suatu Komunitas

Sejalan dengan perkembangan konstelasi global, ASEAN pun mengalami perkembangan pesat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada awal berdirinya ASEAN mencurahkan sebagian besar perhatiannya untuk membangun rasa saling percaya (*confidence building measures*), itikad baik, dan mengembangkan kebiasaan untuk bekerjasama secara terbuka dan dinamis diantara sesama anggotanya. Menjelang usianya yang ke-42 ASEAN telah mencapai tingkat kohesivitas dan

¹⁴Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 7

¹⁵ Kompas, *Tentara Kamboja-Thailand Baku Tembak*, tanggal 16 Oktober 2008

memiliki rasa saling percaya yang cukup tinggi diantara para anggotanya serta mulai menyentuh kerjasama di bidang-bidang yang sebelumnya dianggap sensitif.¹⁶

Perkembangan ASEAN yang pesat tersebut tidak terlepas dari pengaruh lingkungan baik di dalam maupun luar kawasan yang turut membentuk dan memperkaya pola-pola kerjasama diantara negara anggota ASEAN. Pengalaman kawasan Asia Tenggara semasa krisis keuangan dan ekonomi pada tahun 1997-1998 memicu kesadaran ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan. Pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama dipicu pula oleh munculnya isu-isu dan peristiwa global seperti masalah terorisme, lingkungan hidup, meningkatnya situasi persaingan dan ketegangan diantara negara-negara besar di kawasan, isu persenjataan nuklir dan sebagainya.¹⁷

Perkembangan ASEAN memasuki babak baru dengan diadopsinya Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur, Malaysia tahun 1997

yang mencita-citakan ASEAN sebagai komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Selanjutnya ASEAN juga mengadopsi *Bali Concord II* pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu, juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak kepada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN yaitu saling menghormati (*mutual respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri (*non-interference*), konsensus, dialog dan konsultasi.

Komunitas ASEAN terdiri atas 3 (tiga) pilar yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (*ASEAN Security Community/ASC*), Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community/AEC*) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC*) yang

¹⁶Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 27

¹⁷*Ibid.*

saling mengikat dan memperkuat untuk mencapai tujuan bersama demi menjamin perdamaian yang dapat dipertahankan, stabilitas, dan kemakmuran yang terbagi di kawasan Asia Tenggara. Tiga pilar pendukung Komunitas ASEAN ini menjadi paradigma baru yang akan menggerakkan kerja sama ASEAN ke arah sebuah komunitas dan identitas baru yang lebih mengikat.

Sebagai Ketua ASEAN pada waktu itu, Indonesia terdorong untuk mengajukan konsep Komunitas Keamanan ASEAN.¹⁸ Indonesia mengharapkan ASC dapat terbentuk sejalan dengan pembentukan AEC yang telah diajukan sebelum-sebelumnya oleh Singapura pada KTT ASEAN ke-8 tahun 2002 di Phnom Penh, Kamboja. Dua konsep tersebut diharapkan terealisasi pada tahun 2020 guna mewujudkan suatu Komunitas ASEAN. KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos pada November 2004 telah menyepakati Rencana Aksi (*Program of Action/PoA*) untuk pilar keamanan dan pilar sosial-

¹⁸Gagasan dasar Komunitas Keamanan ASEAN, pertama kali dikemukakan oleh Rizal Sukma kepada Departemen Luar Negeri Indonesia. Setelah diolah, gagasan ini kemudian diajukan oleh Indonesia secara resmi pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*) ke-36 di Phnom Penh, Kamboja di pertengahan Juni 2003, dalam CPF. Luhulima dkk, *Ibid*, hlm. 35

budaya. Program ini merupakan pedoman ASEAN untuk jangka pendek dan menengah (2004-2010) yang terfokus pada upaya untuk memperdalam integrasi regional dan mempersempit kesenjangan di dalam ASEAN.¹⁹

Pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada tanggal 12-13 Januari 2007 telah dicapai suatu keputusan yang sangat penting, yakni kesepakatan untuk mencapai Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Para pemimpin ASEAN beseapat untuk memiliki komitmen menciptakan *One Caring and Sharing Community* pada tahun 2015, lima tahun lebih awal dari yang dicanangkan di Kuala Lumpur tahun 1997 dan melakukan sosialisasi agar rakyat ASEAN memiliki rasa kekitaan (*we feeling*).²⁰ Deklarasi Cebu menegaskan rasa kekitaan sebagai berikut :²¹

¹⁹Faustinus Andrea, 2006, *Indonesia dan Komunitas ASEAN*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 3 No. 3 April 2006, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, hlm. 397

²⁰CPF. Luhulima, dkk, 2008, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Pustaka Pelajar, Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta, hlm. 6

²¹*Cebu Declaration Towards One Caring and Sharing Community*, Cebu, 13 Januari 2007, Butir 8, dalam CPF. Luhulima, dkk, *Ibid*, hlm. 46-47

“Mendorong pengembangan identitas ASEAN dalam rangka mendukung sebuah Komunitas ASEAN dengan melakukan berbagai inisiatif dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan ASEAN dan “rasa kekitaan” di antara rakyat-rakyat di ASEAN”

Komunitas ASEAN akan diwarnai pencapaian kerja sama, solidaritas, bersama melawan kemiskinan, dan menikmati rasa sama, termasuk keamanan manusia (*human security*). Berbeda dengan Uni Eropa, ASEAN tidak memiliki kesatuan sejarah yang mendekatkan satu sama lain kecuali sebagian besar, selain Thailand, pernah dijajah oleh Bangsa Eropa. Secara budaya pun ASEAN terpecah dan tidak memiliki kedekatan satu sama lain, kecuali adanya pengaruh peradaban Melayu-Islam di bagian Selatan, India-Buddha di bagian Tengah, dan Konfusianisme di Utara dan sebagian wilayah²² Tengah dan Selatan. Satu hal yang mungkin bisa menjadi ikatan historis ialah bahwa bangsa-bangsa di wilayah ini sudah melakukan kontak dagang, pertukaran budaya dan kontak

politik di antara mereka, dan dengan negara-negara Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Asia Timur Laut, jauh sebelum bangsa Eropa masuk dan menjajah wilayah Asia Tenggara.²³

2.2 Pembentukan ASEAN Security Community (ASC) Di Kawasan Asia Tenggara

Sejak berdirinya ASEAN organisasi ini telah memutuskan untuk bekerjasama secara komprehensif di bidang keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam perkembangannya, kerjasama ASEAN lebih banyak dilakukan di bidang ekonomi, sementara kerjasama di bidang politik-keamanan masih belum maksimal akibat adanya persepsi ancaman yang berbeda-beda dan penerapan prinsip-prinsip non-intervensi (*non-interference*)serta *sovereignequality* oleh negara-negara anggota ASEAN.

ASC ditujukan untuk mempercepat kerjasama politikkeamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasantermasuk dengan masyarakat internasional. Komunitas KeamananASEAN bersifat terbuka,

²²Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.

²³ D.G.E. Hall, 1981, *The History of South-East Asia*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, Malaysia, hlm 567-612

berdasarkan pendekatan keamanan komprehensif, dan tidak ditujukan untuk membentuk suatu pakta pertahanan atau aliansi militer, maupun kebijakan luar negeri bersama (*common foreign policy*). ASC juga mengacu kepada berbagai instrumen politik ASEAN yang telah ada seperti ZOPFAN, TAC, dan *Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone* (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat menjadi SEANWFZ) selain menaati Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional terkait lainnya.

ASC merupakan sebuah pilar yang fundamental dari komitmen ASEAN dalam mewujudkan Komunitas ASEAN. Pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN akan memperkuat ketahanan kawasan dan mendukung penyelesaian sengketa secara damai. Terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan akan menjadi modal bagi proses pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat ASEAN. Sebagaimana ditegaskan dalam *Vientiane Action Programme* (selanjutnya dalam penelitian ini disingkat menjadi VAP), Komunitas Keamanan ASEAN menganut prinsip keamanan komprehensif yang mengakui

saling keterkaitan antar aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya.

ASC memberikan mekanisme pencegahan dan penanganan sengketa secara damai. Hal ini dilakukan antara lain melalui konsultasi bersama untuk membahas masalah-masalah politik-keamanan kawasan seperti keamanan maritim, perluasan kerjasama pertahanan, serta masalah-masalah keamanan non-tradisional (kejahatan lintas negara, kerusakan lingkungan hidup dan lain-lain). Dengan derajat kematangan yang ada, ASEAN diharapkan tidak lagi menyembunyikan masalah-masalah dalam negeri yang berdampak pada stabilitas kawasan dengan berlindung pada prinsip-prinsip non-intervensi.

Adapun kerangka ASC meliputi 12 (dua belas) poin sebagai berikut :²⁴

- a) ASC ditujukan untuk membawa kerja sama politik dan keamanan ASEAN ke tingkat yang lebih tinggi guna menjamin agar negara-negara di kawasan ini hidup dengan damai satu sama lain dan dengan dunia luar dalam lingkungan yang adil, demokratis dan harmonis. Anggota ASC semata-mata akan mengandalkan pada proses damai

²⁴ CPF. Luhulima, dkk, *Ibid*, hlm. 92-94

- dalam menyelesaikan pertikaian dan sengketa intra-regional, serta memandang keamanan mereka sebagai terkait satu sama lain secara fundamental dan diikat oleh lokasi geografis, visi, dan tujuan yang sama;
- b) ASC, sementara mengakui hak berdaulat setiap negara anggota untuk mengikuti kebijakan luar negeri dan pengaturan pertahanan masing-masing dan memperhatikan saling keterkaitan antara realitas politik, ekonomi dan sosial, mengedepankan prinsip keamanan komprehensif yang memiliki aspek politik, ekonomi, sosial dan keamanan yang luas sesuai dengan ASEAN Vision 2020 dari pada suatu pakta pertahanan, aliansi militer atau kebijakan luar negeri bersama;
- c) ASEAN akan terus memajukan solidaritas dan kerja sama regional. Negara-negara anggota akan melaksanakan hak mereka untuk menjalani kehidupan nasional bebas dari campur tangan luar pada masalah dalam negeri masing-masing;
- d) ASC akan mematuhi Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya dan menjunjung prinsip-prinsip ASEAN yakni tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, pembuatan keputusan melalui konsensus, ketahanan nasional, dan regional, penghormatan terhadap kedaulatan nasional dan regional, penghormatan terhadap kedaulatan nasional, penolakan terhadap ancaman dan penggunaan kekerasan, dan penyelesaian perbedaan dan persengketaan secara damai;
- e) Isu dan masalah maritim bersifat lintas batas, dan oleh karenanya akan ditangani secara holistik, terintegrasi dan komprehensif. Kerja sama maritim di antara dan sesama anggota ASEAN akan memberikan sumbangan terhadap evolusi ASC;
- f) Instrumen-instrumen politik ASEAN yang ada seperti Deklarasi ZOPFAN, TAC, dan SEANWFZ akan tetap memainkan peran penting dalam memajukan rasa saling percaya (*Confidence Building Measures/CBM*), *Preventive Diplomacy* dan pendekatan penyelesaian konflik;

- g) *High Council* dari TAC akan merupakan komponen penting dalam ASC mengingat ia merefleksikan komitmen ASEAN untuk mengakhiri perbedaan, pertikaian, dan sengketa secara damai;
- h) ASC akan menyumbang terhadap pemajuan perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Pasifik yang lebih luas dan merupakan refleksi dari kemauan ASEAN untuk melangkah dengan kecepatan yang nyaman untuk semua. Dalam hal ini ARF (*ASEAN Regional Forum*) akan tetap menjadi forum utama untuk dialog keamanan regional, dengan ASEAN sebagai motor utamanya;
- i) ASC bersifat terbuka dan berorientasi ke luar dengan menjalin hubungan secara aktif dengan para sahabat dan Mitra Dialog ASEAN dalam rangka memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan ini, dan akan menjadikan ARF sebagai pijakan untuk memfasilitasi konsultasi dan kerja sama antara ASEAN dan sahabat serta para mitra kerja sama antara ASEAN dan sahabat serta para mitra mengenai masalah keamanan regional;
- j) ASC akan memanfaatkan sepenuhnya institusi dan mekanisme dalam ASEAN dengan tujuan memperkuat kapasitas nasional dan regional untuk mengatasi terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia dan kejahatan transnasional lainnya, dan akan berupaya agar Asia Tenggara tetap bebas dari senjata pemusnah massal. Hal ini akan memungkinkan ASEAN untuk menunjukkan kapasitas dan tanggung jawab yang lebih besar sebagai motor utama ARF;
- k) ASC akan menjajaki peningkatan kerja sama dengan PBB serta badan-badan internasional dan regional lainnya dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional;
- l) ASEAN akan mencari cara-cara yang inovatif untuk meningkatkan keamanan dan membangun modalitas ASC, meliputi antara lain elemen-elemen berikut ini :
pembentukan norma-norma, pencegahan konflik, pendekatan

penyelesaian konflik, dan pembangunan damai pasca-konflik.

Kalau dicermati, kerangka ASC sesungguhnya tidak beranjak jauh dari apa yang sudah dimiliki dan dipraktikkan ASEAN selama ini. Prinsip-prinsip mengenai kedaulatan negara, non-intervensi, dan penyelesaian sengketa secara damai tetap menjadi ciri utama ASC.²⁵ ASC juga menegaskan kembali komitmen terhadap semua instrumen politik ASEAN yang sudah ada. Di samping itu ASC juga menolak pakta militer dan lebih mengedepankan pendekatan keamanan yang komprehensif.

Pencapaian ASC melalui Rencana Aksi yang termuat dalam VAP diwujudkan melalui sejumlah komponen yang terdiri dari *political development, sharing and shaping of norms, conflict prevention, conflict resolution*, dan *post-conflict peace building*. Implementasi Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN di dalam komponen "*shaping and sharing of norms*" ditandai terutama dengan upaya perumusan Piagam ASEAN. Sesuai dengan *Cebu Declaration on the*

Blueprint of the ASEAN Charter yang disahkan pada KTT ASEAN ke-12.

Piagam ASEAN akan mengubah ASEAN sebagai suatu *rule based organization* hal ini dibutuhkan mengingat selama ini, karakter ASEAN sebagai sebuah asosiasi yang bersifat longgar tidak lagi dirasakan cukup mengakomodasi potensi kerjasama dan menanggapi tantangan integrasi kawasan dan globalisasi. Piagam ASEAN akan merefleksikan perwujudan Komunitas ASEAN yang tidak berupa lembaga supranasional seperti Uni Eropa. Piagam ASEAN tidak dimaksudkan untuk menjadilandas pembentukan suatu pakta pertahanan, aliansi militer, ataupun kebijakan luar negeri bersama. ASEAN berkomitmen untuk menghasilkan suatu piagam yang *bold* dan *visioner* sertamampu mengakomodasi kepentingan perwujudan Komunitas ASEAN.

ASC harus dijadikan mekanisme untuk memecahkan masalah secara internal yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan kawasan melalui cara-cara damai. Termasuk isu-isu sensitif yang berpotensi menimbulkan masalah tanpa harus meninggalkan prinsip tidak mencampuri

²⁵Mangku, Dewa Gede Sudika. "Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN." *Perspektif* 17.3 (2012): 150-161.

urusan negara lain. Akhirnya, kerja sama keamanan dapat berjalan paralel dengan ekonomi dan sosial budaya sehingga dapat menjadi pijakan yang saling memperkuat. Maka, entitas ASEAN sebagai organisasi regional tetap relevan dan dapat menjadi identitas kolektif yang solid di masa datang.²⁶

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Piagam ASEAN akan mengubah ASEAN sebagai suatu *rule based organization* hal ini dibutuhkan mengingat selama ini, karakter ASEAN sebagai sebuah asosiasi yang bersifat longgar tidak lagi dirasakan cukup mengakomodasi potensi kerjasama dan menanggapi tantangan integrasi kawasan dan globalisasi. Piagam ASEAN akan merefleksikan perwujudan Komunitas ASEAN yang tidak berupa lembaga supranasional seperti Uni Eropa. Piagam ASEAN tidak dimaksudkan untuk menjadilانداسان pembentukan suatu pakta pertahanan, aliansi militer, ataupun kebijakan luar negeri bersama. ASEAN berkomitmen untuk menghasilkan suatu

piagam yang *bold* dan *visioner* sertamampu mengakomodasi kepentingan perwujudan Komunitas ASEAN.

3.2 Saran

ASC harus dijadikan mekanisme untuk memecahkan masalah secara internal yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan kawasan melalui cara-cara damai. Termasuk isu-isu sensitif yang berpotensi menimbulkan masalah tanpa harus meninggalkan prinsip tidak mencampuri urusan negara lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adolf, Huala, 1990, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta.
- Broinowski, Alison, 1983, *Understanding ASEAN*, The Mac Millan Press LTD, London and Basingstoke.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2007, *ASEAN Selayang Pandang*, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Gill, Ranjit, 1987, *ASEAN*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Halina, Ilein, 1988, *ASEAN*, Pusat Antar Universitas (PAU), Studi Sosial

²⁶ Faustinus Andrea, 2007, *ASEAN Setelah 40 Tahun*, diakses pada tanggal 1 Juni 2019, dari <http://www.kompas.com>

- Asia Tenggara (PSSAT), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hall, D.G.E. 1981, *The History of South-East Asia*, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, Malaysia.
- Suryokusumo, Sumaryo, 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta-Indonesia.
- Artikel Ilmiah :**
- CPF. Luhulima, dkk, 2008, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Pustaka Pelajar, Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta.
- Faustinus Andrea, 2006, *Indonesia dan Komunitas ASEAN*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 3 No. 3 April 2006, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2011). Peluang dan tantangan ASEAN dalam penyelesaian sengketa Kuil Preah Vihear di perbatasan Kamboja dan Thailand. *Pandecta: Research Law Journal*, 6(2).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Utī Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, Dewa Gede Sudika, Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN, *Perspektif* (2012).
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Peraturan Perundang-Undangan/Konvensi Internasional :**
- Cebu Declaration Towards One Caring and Sharing Community*, Cebu, 13 Januari 2007, Butir 8.
- Piagam ASEAN
- Website :**
- Anonim, 2007, *Pengertian Geopolitik*, diakses pada tanggal 8 Juni 2019, dari <http://fajargm.co.cc/?p=3>
- Faustinus Andrea, 2007, *ASEAN Setelah 40 Tahun*, diakses pada tanggal 1 Januari 2009, dari <http://www.kompas.com>

Rodolfo Severino, 1998, *Asia Policy Lecture : What ASEAN Is and What It Stands For (The Research Institute for Asia and the Pacific, University of Sydney, Australia, 22 October 1998)*, diakses pada tanggal 7 Juni 2019 dari
<http://www.aseansec.org/3399.htm>

Koran :

Kompas, *Tentara Kamboja-Thailand Baku Tembak*, tanggal 16 Oktober 2008